



PUTUSAN

Nomor 291/Pid.B/2015/PN Bau

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa 1 :

Nama Lengkap : **HASRIFIN Alias ASRIN Alias KEVIN Bin HASAN;**
Tempat Lahir : Pasarwajo ;
Umur/Tanggal Lahir: 24 Tahun / 16 Oktober 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio,
Kota Baubau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa 2 :

Nama Lengkap : **AGUNG DWI ATMADI Alias AGUNG Bin KAMAE;**
Tempat Lahir : Langge/Kaledupa ;
Umur/Tanggal Lahir: 19 tahun / 20 Mei 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Sekto Lama Jalan Dr. Wahidin
Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupuaru, Kota



- 2 -

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baubau/Desa Sampuakatende, Kelurahan Langge,
Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten
Wakatobi;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mahasiswa;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan
oleh:

1. Penyidik, para Terdakwa ditahan pada perkara lain;
2. Penuntut Umum, tahanan Rutan, sejak tanggal 7 Desember 2015 sampai dengan tanggal 26 Desember 2015;
3. Hakim Pengadilan Negeri Baubau, tahanan Rutan, sejak tanggal 10 Desember 2015 sampai dengan tanggal 8 Januari 2016;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, tahanan Rutan, sejak tanggal 9 Januari 2016 sampai dengan tanggal 8 Maret 2016;

Terdakwa 1 tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah disampaikan oleh Hakim Ketua Majelis, sedangkan Terdakwa 2. Agung Dwi Atmadi didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **LA NUHI, S.H., M.H., LA ODE DARMAWAN, S.H., MASHENDRA, SH., M.H., dan NARDIN, S.H.** Advokat/Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Baubau, beralamat di Jalan BTN Wanabakti Blok C. III No. 3 Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 05/LBHM-SKH/V/2016 tanggal 11 Januari 2016, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I B Baubau dalam Register Nomor: 04/SK/2016/PN.Bau tanggal 13 Januari 2016;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 291/Pen.Pid/2015/PN. Bau tertanggal 10 Desember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 -

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 291/Pen.Pid./2015/PN. Bau tertanggal 10 Desember 2015 tentang penetapan hari sidang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. : PDM-79/RP-9/12/2015 tanggal 27 Januari 2016, yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa 1. HASRIFIN Alias ASRIN Alias KEVIN Bin HASAN dan Terdakwa 2. AGUNG DWI ATMADI Alias AGUNG Bin KAMAE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa 1. HASRIFIN Alias ASRIN Alias KEVIN Bin HASAN dan Terdakwa 2. AGUNG DWI ATMADI Alias AGUNG Bin KAMAE** dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa selama berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Suzuki Spin Type UY 125 S A/T dengan No. Pol. DT 4546 FG No Rangka MH8CF48CAAJ-398296 dan No Sin. F484-ID-397714 warna biru hitam (dikembalikan kepada pemiliknya MANAF bin LA ZIU)
4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa 1 mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa 1 mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan – ringannya. Demikian juga Terdakwa 2 melalui Penasihat Hukumnya mengutarakan permohonan yang sama;

Menimbang, bahwa atas pembelaan para Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan Replik secara lisan dan demikian juga Terdakwa 1 dan Penasihat Hukum Terdakwa 2 telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya masing-masing bertetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat Dakwaan tanggal 7 Desember 2015 No Reg. Perkara: 97/RP-9/Epp.2/12/2015 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I **HASRIFIN Alias ASRIN Alias KEVIN Bin HASAN** bersama-sama dengan Terdakwa II **AGUNG DWI ATMADI Alias AGUNG Bin KAMAE** pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 sekitar jam 02.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di teras rumah saksi MANAF Bin LA ZIU yang berada di Jalan Gatot Subroto No. 39 Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio Kota Baubau atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya Terdakwa HASRIFIN bersama-sama dengan Terdakwa AGUNG sementara duduk-duduk



dan bercerita di lorong PK Kelurahan Lamangga Kota Baubau, kemudian Terdakwa HASRIFIN mengatakan kepada Terdakwa AGUNG “sini kita pi cari motor” lalu Terdakwa AGUNG menjawab “sini mi kita pergi”, setelah itu Terdakwa HASRIFIN bersama Terdakwa AGUNG dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo, pergi dan berkeliling dan setelah tiba di Jalan Gatot Subroto / Palatiga Kelurahan Bukit Wolio Indah Kota Baubau, Terdakwa HASRIFIN melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin Type UY 125 S A/T dengan No. Pol. DT 4656 FG No. Rangka MH8CF48CAAJ-398296 dan No. Mesin F484-ID-397714 warna biru hitam yang terparkir di dalam pagar tepatnya di teras rumah, kemudian Terdakwa HASRIFIN memberhentikan motor yang Terdakwa HASRIFIN bawa tepat di depan rumah tersebut, lalu Terdakwa HASRIFIN berkata kepada Terdakwa AGUNG “ini ko yang bawa ini motor, nanti saya yang ambil itu motor didalam” dan dijawab oleh Terdakwa AGUNG “iya saya yang bawa”, setelah itu Terdakwa HASRIFIN masuk ke dalam pagar rumah yang tidak terkunci tersebut, kemudian Terdakwa HASRIFIN mengecek motor tersebut dan ternyata stirnya tidak terkunci, selanjutnya Terdakwa HASRIFIN langsung mendorongnya keluar dan mengatakan kepada Terdakwa AGUNG “sini dorong saya” kemudian Terdakwa AGUNG yang mengendarai sepeda motor Honda Revo, mendorong Terdakwa HASRIFIN dari arah belakang yang mana saat itu Terdakwa HASRIFIN membawa sepeda motor yang Terdakwa HASRIFIN ambil, dengan cara Terdakwa AGUNG menggunakan kaki kirinya dari arah belakang mendorong Terdakwa HASRIFIN dari Palatiga sampai di Lipu dan setelah tiba di kost-kostan teman Terdakwa HASRIFIN, Terdakwa HASRIFIN bersama-sama dengan Terdakwa AGUNG memarkirkan motor tersebut di samping kost, kemudian Terdakwa HASRIFIN bersama dengan Terdakwa AGUNG pergi ke Lorong PK untuk istirahat. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa HASRIFIN bangun dan pergi bersama Terdakwa AGUNG untuk



membeli piloks warna hitam, setelah itu langsung menuju tempat Terdakwa HASRIFIN dan Terdakwa AGUNG menyimpan motor tersebut, lalu setelah tiba di tempat tersebut, Terdakwa HASRIFIN dan Terdakwa AGUNG mulai mempiloks hitam kap motor yang berwarna biru, dan setelah selesai, Terdakwa HASRIFIN membawa motor tersebut untuk dibuatkan DT (plat baru), kemudian Terdakwa HASRIFIN kembali lagi di lorong PK dan motor tersebut Terdakwa HASRIFIN pakai sebagai kendaraan pribadi sambil mencari pasaran untuk menjual motor tersebut. Bahwa saat mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa HASRIFIN dan Terdakwa AGUNG tidak meminta izin kepada pemiliknya yakni saksi MANAF Bin LA ZIU.

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi MANAF Bin LA ZIU mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang kesemuanya memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, saksi-saksi mana masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi MANAF Bin LA ZIU:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini, yakni sehubungan perkara pencurian sepeda motor milik saksi yakni Merk Suzuki Spin Type UY 125 S A/T dengan No. Pol. DT 4546 FG No Rangka MH8CF48CAAJ-398296 dan No Sin. F484-ID-397714 warna biru hitam;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;



- 7 -

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2015 sekitar jam 02.00 WITA, bertempat di teras rumah Saksi di Jalan Gatot Subroto No. 39 Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa Saksi mengetahui jika para Terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut nanti ketika Saksi dihadirkan di Kantor Polisi;
- Bahwa adapun sepeda motor tersebut terakhir Saksi parkir di teras rumah Saksi;
- Bahwa selain dirinya yang mengetahui kalau sepeda motor tersebut telah hilang yaitu Saksi DARLIN binti LA ADI yang merupakan istri Saksi;
- Bahwa berdasarkan cerita yang Saksi dengar dari pihak Kepolisian adapun cara para Terdakwa mengambil sepeda motornya yaitu dengan cara awalnya Terdakwa HASRIFIN bersama-sama dengan Terdakwa AGUNG sementara duduk-duduk dan bercerita di lorong PK Kelurahan Lamangga Kota Baubau, kemudian Terdakwa HASRIFIN mengatakan kepada Terdakwa AGUNG “sini kita pi cari motor” lalu Terdakwa AGUNG menjawab “sini mi kita pergi”, setelah itu Terdakwa HASRIFIN bersama Terdakwa AGUNG dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo, pergi dan berkeliling dan setelah tiba di Jalan Gatot Subroto / Palatiga Kelurahan Bukit Wolio Indah Kota Baubau, Terdakwa HASRIFIN melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin Type UY 125 S A/T dengan No. Pol. DT 4656 FG No. Rangka MH8CF48CAAJ-398296 dan No. Mesin F484-ID-397714 warna biru hitam yang terparkir di dalam pagar tepatnya di teras rumah, kemudian Terdakwa HASRIFIN memberhentikan motor yang Terdakwa HASRIFIN bawa tepat di depan rumah tersebut, lalu Terdakwa HASRIFIN berkata kepada Terdakwa AGUNG “ini ko yang bawa ini motor, nanti saya yang ambil itu motor di dalam” dan dijawab oleh Terdakwa AGUNG “iya saya yang bawa”, setelah itu Terdakwa HASRIFIN masuk ke dalam pagar rumah yang tidak terkunci tersebut, kemudian Terdakwa HASRIFIN mengecek motor tersebut dan ternyata stirnya tidak terkunci,



selanjutnya Terdakwa HASRIFIN langsung mendorongnya keluar dan mengatakan kepada Terdakwa AGUNG “sini dorong saya” kemudian Terdakwa AGUNG yang mengendarai sepeda motor Honda Revo, mendorong Terdakwa HASRIFIN dari arah belakang yang mana saat itu Terdakwa HASRIFIN membawa sepeda motor yang Terdakwa HASRIFIN ambil, dengan cara Terdakwa AGUNG menggunakan kaki kirinya dari arah belakang mendorong Terdakwa HASRIFIN dari Palatiga sampai di Lipu dan setelah tiba di kost-kostan teman Terdakwa HASRIFIN, Terdakwa HASRIFIN bersama-sama dengan Terdakwa AGUNG memarkirkan motor tersebut di samping kost, kemudian Terdakwa HASRIFIN bersama dengan Terdakwa AGUNG pergi ke Lorong PK untuk istirahat. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa HASRIFIN bangun dan pergi bersama Terdakwa AGUNG untuk membeli piloks warna hitam, setelah itu langsung menuju tempat Terdakwa HASRIFIN dan Terdakwa AGUNG menyimpan motor tersebut, lalu setelah tiba di tempat tersebut, Terdakwa HASRIFIN dan Terdakwa AGUNG mulai mempiloks hitam kap motor yang berwarna biru, dan setelah selesai, Terdakwa HASRIFIN membawa motor tersebut untuk dibuatkan DT (plat baru), kemudian Terdakwa HASRIFIN kembali lagi di lorong PK dan motor tersebut Terdakwa HASRIFIN pakai sebagai kendaraan pribadi sambil mencari pasaran untuk menjual motor tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motornya telah ditemukan ketika keponakan saksi menelpon menyampaikan bahwa ada motor yang ditemukan dan agar Saksi ke Kantor Satlantas sambil membawa bpkp dan stnk motor untuk mencocokkan nomor mesin motor dan setelah dicocokkan, benar motor tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa para Terdakwa mengambil motor tersebut tanpa meminta ijin dari Saksi selaku pemilik barang;



- Bahwa akibat dari pencurian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan membenarkan seluruhnya;

2. Saksi DARLIN Binti LA ADI:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini, yakni sehubungan perkara pencurian sepeda motor milik saksi yakni Merk Suzuki Spin Type UY 125 S A/T dengan No. Pol. DT 4546 FG No Rangka MH8CF48CAAJ-398296 dan No Sin. F484-ID-397714 warna biru hitam;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2015 sekitar jam 02.00 WITA, bertempat di teras rumah Saksi di Jalan Gatot Subroto No. 39 Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa Saksi mengetahui jika para Terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut nanti ketika suami Saksi dihadirkan di Kantor Polisi;
- Bahwa adapun sepeda motor tersebut terakhir Saksi parkir di teras rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motornya telah ditemukan ketika keponakan saksi menelpon kepada suami Saksi menyampaikan bahwa ada motor yang ditemukan dan agar suami Saksi ke Kantor Satlantas sambil membawa bpkp dan stnk motor untuk mencocokkan nomor mesin motor dan setelah dicocokkan, benar motor tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa para Terdakwa mengambil motor tersebut tanpa meminta ijin dari Saksi selaku pemilik barang;
- ahwa akibat dari pencurian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah);



- Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun haknya untuk itu telah disampaikan Ketua Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah pula menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1: HASRIFIN Alias ASRIN Alias KEVIN Bin HASAN :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan penyidik kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan tindak pidana pencurian Merk Suzuki Spin Type UY 125 S A/T dengan No. Pol. DT 4546 FG No Rangka MH8CF48CAAJ-398296 dan No Sin. F484-ID-397714 warna biru hitam milik saksi korban, MANAF;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2015 sekitar jam 02.00 WITA, bertempat di teras rumah Saksi di Jalan Gatot Subroto No. 39 Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan Terdakwa 2, AGUNG DWI ATMAJI;
- Bahwa kronologi kejadian awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa AGUNG sementara duduk-duduk dan bercerita di lorong PK Kelurahan Lamangga Kota Baubau, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa AGUNG “sini kita pi cari motor” lalu Terdakwa AGUNG menjawab “sini mi kita pergi”;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa AGUNG dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo, pergi dan berkeliling dan setelah tiba di Jalan Gatot Subroto / Palatiga Kelurahan Bukit Wolio Indah Kota Baubau, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin Type UY 125 S



A/T dengan No. Pol. DT 4656 FG No. Rangka MH8CF48CAAJ-398296 dan No. Mesin F484-ID-397714 warna biru hitam yang terparkir di dalam pagar tepatnya di teras rumah Saksi korban;

- Bahwa kemudian Terdakwa memberhentikan motor yang Terdakwa bawa tepat di depan rumah tersebut, lalu Terdakwa berkata kepada Terdakwa AGUNG “ini ko yang bawa ini motor, nanti saya yang ambil itu motor di dalam” dan dijawab oleh Terdakwa AGUNG “iya saya yang bawa”, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam pagar rumah yang tidak terkunci tersebut, kemudian Terdakwa mengecek motor tersebut dan ternyata stirnya tidak terkunci, selanjutnya Terdakwa langsung mendorongnya keluar dan mengatakan kepada Terdakwa AGUNG “sini dorong saya” kemudian Terdakwa AGUNG yang mengendarai sepeda motor Honda Revo, mendorong Terdakwa dari arah belakang yang mana saat itu Terdakwa membawa sepeda motor yang Terdakwa ambil, dengan cara Terdakwa AGUNG menggunakan kaki kirinya dari arah belakang mendorong Terdakwa dari Palatiga sampai di Lipu dan setelah tiba di kost-kostan teman Terdakwa, Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa AGUNG memarkirkan motor tersebut di samping kost, kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa AGUNG pergi ke Lorong PK untuk istirahat;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa bangun dan pergi bersama Terdakwa AGUNG untuk membeli piloks warna hitam, setelah itu langsung menuju tempat Terdakwa dan Terdakwa AGUNG menyimpan motor tersebut, lalu setelah tiba di tempat tersebut, Terdakwa dan Terdakwa AGUNG mulai mempiloks hitam kap motor yang berwarna biru, dan setelah selesai, Terdakwa membawa motor tersebut untuk dibuatkan DT (plat baru), kemudian Terdakwa kembali lagi di lorong PK dan motor tersebut Terdakwa pakai sebagai kendaraan pribadi sambil mencari pasaran untuk menjual motor tersebut;



- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi korban Manaf selaku pemilik sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian sepeda motor dan dipidana selama 10 (sepuluh) bulan;

Terdakwa 2 : AGUNG DWI ATMAJI Alias AGUNG Bin KAMAL:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan penyidik kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan tindak pidana pencurian Merk Suzuki Spin Type UY 125 S A/T dengan No. Pol. DT 4546 FG No Rangka MH8CF48CAAJ-398296 dan No Sin. F484-ID-397714 warna biru hitam milik saksi korban, MANAF;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2015 sekitar jam 02.00 WITA, bertempat di teras rumah Saksi di Jalan Gatot Subroto No. 39 Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan Terdakwa 1, HASRIFIN;
- Bahwa kronologi kejadian awalnya Terdakwa HASRIFIN bersama-sama dengan Terdakwa sementara duduk-duduk dan bercerita di lorong PK Kelurahan Lamangga Kota Baubau, kemudian Terdakwa HASRIFIN mengatakan kepada Terdakwa “sini kita pi cari motor” lalu Terdakwa menjawab “sini mi kita pergi”;
- Bahwa setelah itu Terdakwa HASRIFIN bersama Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo, pergi dan berkeliling dan setelah tiba di Jalan Gatot Subroto / Palatiga Kelurahan Bukit Wolio Indah Kota Baubau, Terdakwa HASRIFIN melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin Type UY 125 S A/T dengan No. Pol. DT 4656 FG No. Rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MH8CF48CAAJ-398296 dan No. Mesin F484-ID-397714 warna biru hitam yang terparkir di dalam pagar tepatnya di teras rumah Saksi korban;

- Bahwa kemudian Terdakwa HASRIFIN memberhentikan motor yang Terdakwa HASRIFIN bawa tepat di depan rumah tersebut, lalu Terdakwa HASRIFIN berkata kepada Terdakwa “ini ko yang bawa ini motor, nanti saya yang ambil itu motor di dalam” dan dijawab oleh Terdakwa “iya saya yang bawa”, setelah itu Terdakwa HASRIFIN masuk ke dalam pagar rumah yang tidak terkunci tersebut, kemudian Terdakwa HASRIFIN mengecek motor tersebut dan ternyata stirnya tidak terkunci, selanjutnya Terdakwa HASRIFIN langsung mendorongnya keluar dan mengatakan kepada Terdakwa “sini dorong saya” kemudian Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Revo, mendorong Terdakwa HASRIFIN dari arah belakang yang mana saat itu Terdakwa HASRIFIN membawa sepeda motor yang Terdakwa HASRIFIN ambil, dengan cara Terdakwa menggunakan kaki kirinya dari arah belakang mendorong Terdakwa HASRIFIN dari Palatiga sampai di Lipu dan setelah tiba di kost-kostan teman Terdakwa HASRIFIN, Terdakwa HASRIFIN bersama-sama dengan Terdakwa memarkirkan motor tersebut di samping kost, kemudian Terdakwa HASRIFIN bersama dengan Terdakwa pergi ke Lorong PK untuk istirahat;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa HASRIFIN bangun dan pergi bersama Terdakwa untuk membeli piloks warna hitam, setelah itu langsung menuju tempat Terdakwa HASRIFIN dan Terdakwa menyimpan motor tersebut, lalu setelah tiba di tempat tersebut, Terdakwa HASRIFIN dan Terdakwa mulai mempiloks hitam kap motor yang berwarna biru, dan setelah selesai, Terdakwa HASRIFIN membawa motor tersebut untuk dibuatkan DT (plat baru), kemudian Terdakwa HASRIFIN kembali lagi di lorong PK dan motor tersebut Terdakwa HASRIFIN pakai sebagai kendaraan pribadi sambil mencari pasaran untuk menjual motor tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi korban Manaf selaku pemilik sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian sepeda motor dan dipidana selama 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Suzuki Spin Type UY 125 S A/T dengan No. Pol. DT 4546 FG No Rangka MH8CF48CAAJ-398296 dan No Sin. F484-ID-397714 warna biru hitam;

Bahwa barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh para Saksi dan para Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling terkait dan bersesuaian, maka dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2015 sekitar jam 02.00 WITA, bertempat di teras rumah Saksi korban Manaf di Jalan Gatot Subroto No. 39 Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio Kota Baubau, telah terjadi peristiwa pidana pencurian sebuah sepeda motor merk Suzuki Spin Type UY 125 S A/T dengan No. Pol. DT 4656 FG No. Rangka MH8CF48CAAJ-398296 dan No. Mesin F484-ID-397714 warna biru hitam milik saksi korban, MANAF;
- Bahwa kronologi kejadian awalnya Terdakwa 1 bersama-sama dengan Terdakwa 2 sementara duduk-duduk dan bercerita di lorong PK Kelurahan Lamangga Kota Baubau, kemudian Terdakwa 1 mengatakan kepada Terdakwa 2 “sini kita pi cari motor” lalu Terdakwa menjawab “sini mi kita pergi”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo, pergi dan berkeliling dan setelah tiba di Jalan Gatot Subroto / Palatiga Kelurahan Bukit Wolio Indah Kota Baubau, Terdakwa 1 melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin Type UY 125 S A/T dengan No. Pol. DT 4656 FG No. Rangka MH8CF48CAAJ-398296 dan No. Mesin F484-ID-397714 warna biru hitam yang terparkir di dalam pagar tepatnya di teras rumah Saksi korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa 1 memberhentikan motor yang Terdakwa 1 bawa tepat di depan rumah tersebut, lalu Terdakwa 1 berkata kepada Terdakwa 2 “ini ko yang bawa ini motor, nanti saya yang ambil itu motor di dalam” dan dijawab oleh Terdakwa 2 “iya saya yang bawa”, setelah itu Terdakwa 1 masuk ke dalam pagar rumah yang tidak terkunci tersebut, kemudian Terdakwa 1 mengecek motor tersebut dan ternyata stirnya tidak terkunci, selanjutnya Terdakwa 1 langsung mendorongnya keluar dan mengatakan kepada Terdakwa 2 “sini dorong saya” kemudian Terdakwa 2 yang mengendarai sepeda motor Honda Revo, mendorong Terdakwa 1 dari arah belakang yang mana saat itu Terdakwa 1 membawa sepeda motor yang Terdakwa 1 ambil, dengan cara Terdakwa 2 menggunakan kaki kirinya dari arah belakang mendorong Terdakwa 1 dari Palatiga sampai di Lipu dan setelah tiba di kost-kostan teman Terdakwa 1, Terdakwa 1 bersama-sama dengan Terdakwa 2 memarkirkan motor tersebut di samping kost, kemudian Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 pergi ke Lorong PK untuk istirahat;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa 1 bangun dan pergi bersama Terdakwa 2 untuk membeli piloks warna hitam, setelah itu langsung menuju tempat Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menyimpan motor tersebut, lalu setelah tiba di tempat tersebut, para Terdakwa mulai mempiloks hitam kap motor yang berwarna biru, dan setelah selesai, Terdakwa 1 membawa motor tersebut untuk dibuatkan DT (plat baru), kemudian Terdakwa 1 kembali lagi di



lorong PK dan motor tersebut Terdakwa 1 pakai sebagai kendaraan pribadi sambil mencari pasaran untuk menjual motor tersebut;

- Bahwa sebelumnya para Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi korban Manaf selaku pemilik sepeda motor;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah para Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah perbuatan para Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan tidak ternyata adanya alasan pembeda/pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal, yakni: melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahuinya atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Secara bersama-sama atau dengan bersekutu;

Ad.1. Unsur "Barangsiapa":

Menimbang, bahwa didalam rumusan setiap delik, "Barang siapa" adalah unsur yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana



yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan unsur diatas, Penuntut Umum telah menghadapkan para Terdakwa kedepan persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar **Terdakwa 1. HASRIFIN Alias ASRIN Alias KEVIN Bin HASAN, dan Terdakwa 2. AGUNG DWI ATMADI Alias AGUNG Bin KAMAL**, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadinya *error in persona*, dan para Terdakwa dalam keadaan sehat sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 44 KUHP, maka para Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur : "Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain":

Menimbang, bahwa yang dimaksud '**mengambil**', ini adalah memindahkan dari suatu tempat ketempat lain atau segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Ketika terjadi pergerakan barang (mengambil) tersebut, barang itu belum ada dalam kekuasaannya atau dengan kata lain sama dengan mengambil untuk dikuasai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan '**barang**' menurut R.Soesilo dalam KUHP (1988 : 250) adalah segala sesuatu yang berwujud yang tidak harus mempunyai nilai ekonomis, termasuk juga pengertian barang adalah listrik dan gas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Yang *seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" adalah bahwa seseorang melaksanakan suatu niat untuk memiliki sesuatu barang baik sebagian atau keseluruhan yang mana barang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik orang lain dengan melawan hukum dilakukan dengan sepenuh kesadaran termasuk akibat yang akan timbul apabila niat tersebut jadi dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan para Terdakwa, serta barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum, bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2015 sekitar jam 02.00 WITA, bertempat di teras rumah Saksi korban Manaf di Jalan Gatot Subroto No. 39 Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio Kota Baubau, telah terjadi peristiwa pidana pencurian sebuah sepeda motor;

Menimbang, bahwa kronologi kejadian awalnya Terdakwa 1 bersama-sama dengan Terdakwa 2 sementara duduk-duduk dan bercerita di lorong PK Kelurahan Lamangga Kota Baubau, kemudian Terdakwa 1 mengatakan kepada Terdakwa 2 “sini kita pi cari motor” lalu Terdakwa menjawab “sini mi kita pergi”;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo, pergi dan berkeliling dan setelah tiba di Jalan Gatot Subroto / Palatiga Kelurahan Bukit Wolio Indah Kota Baubau, Terdakwa 1 melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin Type UY 125 S A/T dengan No. Pol. DT 4656 FG No. Rangka MH8CF48CAAJ-398296 dan No. Mesin F484-ID-397714 warna biru hitam yang terparkir di dalam pagar tepatnya di teras rumah Saksi korban;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa 1 memberhentikan motor yang Terdakwa 1 bawa tepat di depan rumah tersebut, lalu Terdakwa 1 berkata kepada Terdakwa 2 “ini ko yang bawa ini motor, nanti saya yang ambil itu motor di dalam” dan dijawab oleh Terdakwa 2 “iya saya yang bawa”, setelah itu Terdakwa 1 masuk ke dalam pagar rumah yang tidak terkunci tersebut, kemudian Terdakwa 1 mengecek motor tersebut dan ternyata stirnya tidak terkunci, selanjutnya Terdakwa 1 langsung mendorongnya keluar dan mengatakan kepada Terdakwa 2 “sini dorong saya” kemudian Terdakwa 2 yang mengendarai sepeda motor Honda Revo, mendorong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1 dari arah belakang yang mana saat itu Terdakwa 1 membawa sepeda motor yang Terdakwa 1 ambil, dengan cara Terdakwa 2 menggunakan kaki kirinya dari arah belakang mendorong Terdakwa 1 dari Palatiga sampai di Lipu dan setelah tiba di kost-kostan teman Terdakwa 1, Terdakwa 1 bersama-sama dengan Terdakwa 2 memarkirkan motor tersebut di samping kost, kemudian Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 pergi ke Lorong PK untuk istirahat;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa 1 bangun dan pergi bersama Terdakwa 2 untuk membeli piloks warna hitam, setelah itu langsung menuju tempat Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menyimpan motor tersebut, lalu setelah tiba di tempat tersebut, para Terdakwa mulai mempiloks hitam kap motor yang berwarna biru, dan setelah selesai, Terdakwa 1 membawa motor tersebut untuk dibuatkan DT (plat baru), kemudian Terdakwa 1 kembali lagi di lorong PK dan motor tersebut Terdakwa 1 pakai sebagai kendaraan pribadi sambil mencari pasaran untuk menjual motor tersebut;

Menimbang, bahwa sepeda motor merk Suzuki Spin Type UY 125 S A/T dengan No. Pol. DT 4656 FG No. Rangka MH8CF48CAAJ-398296 dan No. Mesin F484-ID-397714 warna biru hitam tersebut adalah milik saksi korban, MANAF;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3.Unsur: “Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah barang tersebut dalam kekuasaannya seakan – akan sebagai orang yang menguasainya atau seakan – akan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, sepeda motor yang diambil oleh para Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki dengan tanpa sepengetahuan atau tanpa ijin dari saksi korban Manaf selaku pemilik barang;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur: "Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahuinya atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" :

Menimbang, bahwa pengertian malam adalah kurun waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Sedangkan pengertian rumah adalah tempat yang digunakan untuk berdiam siang dan malam untuk makan tidur dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan dibenarkan pula dengan keterangan para Terdakwa dan adanya barang bukti bahwa para Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin Type UY 125 S A/T dengan No. Pol. DT 4656 FG No. Rangka MH8CF48CAAJ-398296 dan No. Mesin F484-ID-397714 warna biru hitam milik saksi MANAF tanpa izin pemiliknya, dilakukan sekitar jam 02.00 WITA, dimana pada waktu tersebut masih masuk waktu malam. Bahwa para Terdakwa mengambil sepeda motor Suzuki Spin milik saksi MANAF dari halaman teras rumah saksi MANAF, dimana teras rumah tersebut ada pagar yang membatasi halamannya artinya masih masuk dalam pekarangan tertutup, dan juga para Terdakwa mengambil motor tersebut tanpa sepengetahuan dari saksi MANAF sebagai pemilik motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur keempat ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur: Secara Bersama-sama atau dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa pencurian tersebut dilakukan bersama-sama oleh para Terdakwa yang mana peran Terdakwa 1. HASRIFIN saat tiba di rumah saksi MANAF, Terdakwa 1. HASRIFIN langsung masuk ke dalam teras rumah saksi MANAF kemudian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin warna biru hitam dan mendorong motor tersebut keluar dari teras, sedangkan peran dari Terdakwa 2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG yakni menunggu di dekat rumah tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo kemudian setelah Terdakwa 1.HASRIFIN keluar dengan motor yang Terdakwa 1.HASRIFIN ambil, Terdakwa 2. AGUNG langsung mendorong menggunakan kakinya dengan cara Terdakwa 2.AGUNG mengendarai sepeda motor Honda Revo sedangkan Terdakwa 1. HASRIFIN mengendarai sepeda motor yang diambil, lalu Terdakwa 2.AGUNG sambil mendorong Terdakwa 1. HASRIFIN dari belakang tepatnya pada knalpot motor menggunakan kaki Terdakwa 2.AGUNG;

Menimbang, bahwa para Terdakwa sebelumnya bersama-sama telah sepakat akan melakukan pencurian karena sebelumnya para Terdakwa telah merencanakan akan mengambil sepeda motor;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata semua unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan ada dalam perbuatan para Terdakwa, sehingga dengan demikian para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"**;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan para Terdakwa, maka para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang layak kepada para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri para Terdakwa sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan- keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah pernah dihukum selama 10 (sepuluh) bulan dalam perkara pencurian;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan perkara ini para Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP. yakni masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, maka ada alasan untuk menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan berupa::

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin Type UY 125 S A/T dengan No. Pol. DT 4656 FG No. Rangka MH8CF48CAAJ-398296 dan No. Mesin F484-ID-397714 warna biru hitam;

Akan ditetapkan seperti termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sudah seharusnya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa 1. HASRIFIN Alias ASRIN Alias KEVIN Bin HASAN** dan **Terdakwa 2. AGUNG DWI ATMADI Alias AGUNG Bin KAMAE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa 1. HASRIFIN Alias ASRIN Alias KEVIN Bin HASAN** dan **Terdakwa 2. AGUNG DWI ATMADI Alias AGUNG Bin KAMAE** , dengan pidana penjara masing-masing **selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin Type UY 125 S A/T dengan No. Pol. DT 4656 FG No. Rangka MH8CF48CAAJ-398296 dan No. Mesin F484-ID-397714 warna biru hitam;**Dikembalikan kepada pemiliknya MANAF bin LA ZIU**;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Rabu, tanggal 3 Februari 2016**, oleh Kami **SUGIYO MULYOTO, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **HAIRUDDIN TOMU, S.H.** dan **M. ABDUL HAKIM PASARIBU, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ZULFIKAR, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Baubau, dihadiri **WA ODE NURNILAM, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau serta dihadapan para Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

HAIRUDDIN TOMU, S.H.

SUGIYO MULYOTO, S.H.,M.H.

M. ABDUL HAKIM PASARIBU, S.H.

Panitera Pengganti

ZULFIKAR, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)